



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BIDANG : PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN : PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- 3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

b. Gambaran Umum

Kabupaten Pesisir Selatan, Secara geografis terletak pada $0^{\circ}59' - 2^{\circ}28,6'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}19' - 101^{\circ}18'$ Bujur Timur, yang membujur dari utara ke selatan sepanjang 234 Km dan luas sekitar 5.749,89 Km², yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 182 (seratus delapan puluh dua) nagari/desa dan 480 (empat ratus delapan puluh) kampung/ dusun. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebanyak 506.284 jiwa atau 149.364 KK, yang terdiri dari 255.885 laki-laki dan 250.399 perempuan yang tersebar pada 15 (Lima Belas) kecamatan.

Dari data tersebut terdapat sekitar 96 persen penduduk yang sudah memiliki Kartu Keluarga serta sisanya sekitar 6 persen penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga atau sekitar 8.963 Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- 1) Tertuang dalam RPJMD Pesisir Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan,
- 2) Tertuang dalam Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
- 3) Tertuang dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019,
- 4) Tertuang dalam RKA dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- 5) Anggaran Kegiatan tersedia dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

II. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga didukung dengan SDM dan peralatan IT dengan aplikasi yang mendukung perekaman dan penyimpanan database kependudukan. Kegiatan dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang disebar di 15 Kantor UKL ditambah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perangkat mobile. Kegiatan meliputi Penerbitan dan pendistribusian KK masyarakat. Khusus untuk perangkat mobile akan dioperasikan ke seluruh kecamatan secara bertahap langsung ke rumah-rumah masyarakat yang bisa dijangkau.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga meliputi pencetakan dan pendistribusian KK.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Mewujudkan mutu pelayanan yang baik dalam, pencetakan dan pendistribusian KK.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Mewujudkan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga untuk masyarakat Pesisir Selatan,
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan pencetakan dan pendistribusian KK untuk masyarakat Pesisir Selatan.

IV. KELUARAN

a. Kualitatif

Terlaksananya pencetakan dan pendistribusian KK untuk masyarakat Pesisir Selatan.

b. Kuantitatif

Tersedianya Kartu Keluarga untuk masyarakat Pesisir Selatan sebanyak 53.000 lembar untuk KK baru dan penggantian karena menikah, pindah alamat ataupun rusak dan perubahan status.

V. CARA PELAKSANAAN

- 1) Pelayanan, dilakukan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan perangkat mobile yang beroperasi ke seluruh kecamatan secara bertahap.
- 2) Pencetakan, dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di Painan dan diseluruh UKL disetiap Kecamatan.
- 3) Pendistribusian, dilakukan dengan memberikan KK yang telah dipilah kepada kepala UKL disetiap Kecamatan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga yang meliputi pencetakan dan pendistribusian KK dilakukan di wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana : OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 04 Januari sampai 22 Desember 2019.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]

Keterangan :



Pelayanan

Evaluasi Kegiatan

Membuat Laporan Kegiatan

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 68.050.900,- (enam puluh delapan juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Painan, 29 Nopember 2018

Kuasa Pengguna Anggaran



EDI SISWADI, SE, MM

Nip. 19660306 199403 1 004